

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi dari kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Kesehatan adalah hak semua orang yang harus dicapai, oleh karena itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas praktik kefarmasian harus terus ditingkatkan kualitasnya. Untuk melakukan pelayanan kesehatan maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat (PP RI., 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, apotek merupakan salah satu contoh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek berfungsi untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker dibantu oleh apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan

atau tenaga administrasi. Bagi apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik.

Dalam PP 51 Tahun 2009, apoteker dalam praktik kefarmasiannya bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, efektivitas dan kualitasnya. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek diperlukan adanya suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek yang tercantum dalam Permenkes Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Sehubungan dengan pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan apotek, maka calon apoteker memerlukan praktik kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Mitra Bersama, Jalan Abul Hasan No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur dan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai 10 Juli 2021. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan apoteker di apotek, sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang fungsi, tugas dan peranan apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di apotek.